



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 109-K/PM.II-09/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DORIN.
Pangkat / Nrp	: Prada/31110451201089.
Jabatan	: Ta Sankakala-2 GS Denma.
Kesatuan	: Pusdikpassus Kopassus.
Tempat dan tgl lahir	: Muara PahuKlatim, 4 Oktober 1989.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Pusdikpassus Kopassus Ds. Galanggang Kec.
Batujajar Kab.	Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Pusdikpassus selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 5 Januari 2014 di Rumah Tahanan Militer Depom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/92/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/I/2014 tanggal 6 Januari 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/9/IV/2014 tanggal 7 Maret 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/V/2014 tanggal 14 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. putusan.mahkamahagung.go.id
Dan tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung namun belum ada Surat Perpanjangan Penahanan dari Dan Pusdikpassus Kopassus selaku Papera.

3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/39-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil II-09 bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 8 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/45/K/PM.II-09/AD/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/5 Bandung dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdik Passus selaku Papera Nomor : Kep/14/IV/2014 tanggal 10 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/34/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Tapkim Nomor : Tapkim/109/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014
4. Tapsid Nomor : Tapsid/109/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/34/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
d. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari Catatan Sipil Gereja masehi Injil di Timor No Seri a 04213 An. Kopda Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan foto copy Kartu Penunjukan Istri Nopmor Reg 354-L/IX/2007 atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.

- 2 (dua) lembar foto copy buku tamu penginapan Meridian Jl. Raya Utama No. 463 Cimahi.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan Terdakwa / Permohonan Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sebagaiberikut :

Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengetahui bahwa pihak perempuan adalah istri anggota TNI untuk itu Terdakwa mohon tetap menjadi anggota TNI. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Replik Oditur Militer sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan atau permohonan Terdakwa, Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

Bahwa Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh pembelaan atau permohonan Terdakwa, Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 20 Agustus 2012 dan bulan September 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 di Penginapan Meredian Jl. Raya Timur No. 463 Cimahi dan Asrama Pusdikpassus Kopassus Blok Komando No. 48 Rt.006/007 Ds. Gelanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Nikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Dorin) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Mulawarman kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Prada Nrp. 31110451201089.
- 2 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2007 Saksi-2 (Sdr. Sdri. Juni Verawati Nokas) menikah secara resmi dan seijin Komadnan Kesatuan dengan Saksi-1 (Serda Hofni) di Gereja Masehi Injil di Timor selanjutnya terbit KPI Nomor : Reg : 254/L/IX/2007, kehidupan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 awalnya sangat harmonis walaupun belum dikaruniai anak namun sejak bulan Desember 2008 hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai kurang baik semenjak satu persatu keluarga Saksi-1 datang berkunjung dari Kupang ke Jakarta sehingga Saksi mengadopsi anak perempuan dari saudara Saksi-1 yang bernama Sdri. Rosa Bethania Felicya Tuka umur 6 (enam) tahun.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Juni Verawati Nokas) pada bulan Maret 2012 di kantin Komando 93 yang dikelola Saksi-2 pada saat makan malam dan dari pengenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telepon maupun sms selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan hubungan suami istri antara lain sebagai berikut :
 - a Pada sekira tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan Terdakwa dengan cara menyewa kamar di Penginapan Meridian Jl. Raya Timur No. 463 Cimahi yang diterima oleh Saksi-3 (Sdr. Cahyana) dengan biaya Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-2 kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar Saksi-2.
 - b Pada bulan September 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di rumah Saksi-1 di Asrama Pusdikpassus Kopassus Blok Komando No. 48Rt.005/007 Ds. Gelanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat sedang melakukan persetubuhan, aa yang mengetuk pintu rumah Saksi-2 namun tidak Saksi-2 pedulikan.
- 5 Bahwa saat melakukan perzinahan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 lakukan atas dasar suka sama suka diluar kesadaran dan tidak ada unsur paksaan juga Saksi-2 tidak diberi uang atau dijanjikan sesuatu/barang oleh Terdakwa dan motif Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.
- 6 Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 istri dari Saksi-1 (Serda Hofni Dehodman Tuka) Batih Timtih Serpes Pusdikpassus Kopassus.
- 7 Bahwa pada bulan September 2013 Saksi-1 selaku suami Saksi-2 dimintai keterangan oleh Sipam Pusdikpassus sehubungan adanya informasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-2 juga mengakuinya, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan dan sangat terhina sehingga Saksi-1 membuat Surat Pengaduan kepada Denpom III/5 Bandung tertanggal 19 November 2013 dan Saksi-1 menginginkan supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni 2012 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di daerah Gunung Sanggar Cipatik, Gunung Suntet/Carik Batujajar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Dorin) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Mulawarman kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Prada Nrp. 31110451201089.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2007 Saksi-2 (Sdr. Sdri. Juni Verawati Nokas) menikah secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan dengan Saksi-1 (Serda Hofni) di Gereja Masehi Injil di Timor selanjutnya terbit KPI Nomor : Reg : 254/L/IX/2007, kehidupan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 awalnya sangat harmonis walaupun belum dikaruniai anak namun sejak bulan Desember 2008 hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai kurang baik semenjak satu persatu keluarga Saksi-1 datang berkunjung dari Kupang ke Jakarta sehingga Saksi mengadopsi anak perempuan dari saudara Saksi-1 yang bernama Sdri. Rosa Bethania Felicya Tuka umur 6 (enam) tahun.

- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Juni Verawati Nokas) pada bulan Maret 2012 di kantin Komando 93 yang dikelola Saksi-2 pada saat makan malam dan dari pengenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telepon maupun sms selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
- 4 Bahwa selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan hubungan suami istri antara lain sebagai berikut :
 - a Pada sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dengan Saksi-2 pergi ke daerah Gunung Sanggar Cipatik dengan menggunakan SPM Vario milik Saksi-2 setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa dan Saksi ngobrol dipinggir jalan kemudian sekira pukul 20.30 wib kembali ke Pusdikpassus selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke daerah Gunung Cipatik dan pergi menuju saung dekat pabril batu lalu sambil berjalan dan ngobrol-ngobrol, Terdakwa dan Saksi -2 berpelukan kemudian berciuman hingga sama-sama terangsang kemudian

Terdakwa kembali ke parkir SPM Vario yang sudah diparkir dan distandar 2 (dua) lalu Terdakwa melepas celana dalam Saksi-2 yang pada saat itu menggunakan rok pendek dan membuka celananya sebatas lutut lalu duduk diatas motor tersebut kemudian Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkan ke kemaluan Saksi-2 yang pada saat itu berada dipangkuan Terdakwa sambil memegang pinggul Saksi-2 dan melakukan gerakan naik turun selama 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi.
 - b. Bahwa masih bulan Juni 2012 sekira pukul 21.15 wib Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di daerah Gunung Suntet/Carik Batujajar dengan cara-cara yang sama dengan persetubuhan pertama.
- 5 Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa di kawasan daerah Gunung Sanggar Cipatik dan Gunung Suntet/Carik batujajar, situasi tempat/kondisi alam terbuka sehingga apabila ada yang lewat di kawasan Gunung tersebut akan melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
- 6 Bahwa saat melakukan perzinahan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 lakukan atas dasar suka sama suka diluar kesadaran dan tidak ada unsur paksaan juga Saksi-2 tidak diberi uang atau dijanjikan sesuatu/barang oleh Terdakwa dan motif t melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 istri Saksi1 Serda Hofni Dehodman Tuka Batih Timtih Pusdikpassus Kopassus.

Dakwaan : Pertama : 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
Kedua : 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas

Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Hofni Dehodman Tuka
Pangkat, Nrp. : Serda, 31960359700875
Jabatan : Batih-4/2 Timtih Sespes
Kesatuan : Pusdikpassus Kopassus
Tempat tanggal lahir : Kupang, 23 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikpassus Blok Komando No. 48
Rt.006/007 Ds.

Gelanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Juni Verawati Nokas pada tahun 1999-2000 melalui telepon kemudian berpacaran dan akhirnya pada tahun 2007 menikah di Kupang seijin Komandan kesatuan dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal Januari 2012 di Pusdikpassus pada saat Saksi menjadi pelatih Komando sedangkan Terdakwa adalah calon siswa komando dan tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa sekira bulan September 2013 Saksi dimintai keterangan oleh Sipam Pusdikpassus sehubungan adanya informasi perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 selaku istri Saksi dengan Terdakwa selanjutnya Saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Saksi -2 dan Saksi-2 mengaku akan diperkosa oleh Terdakwa disekitar wilayah Gunung Sanggar dan Gunung Suntet sehingga Saksi pada saat itu antara percaya da tidak percaya dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-2.
- 4 Bahwa dengan adanya perselingkuh antara Saksi-2 dengan Terdakwa Saksi merasa sangat dirugikan dan sangat terhina sehingga Saksi membuat pengaduan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Saksi-1 di Bandung tertanggal 19 November 2013, dan Saksi
menginginkan supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama : Juni Verawati Nokas
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 15 Juni 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikpassus Blok Komando No. 48
Rt.006 Rw. 007
Desa Galanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Maret 2012 selanjutnya sekira bulan April 2012 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2007 Saksi-2 (Sdr. Sdri. Juni Verawati Nokas) menikah secara resmi dan seijin Komadnan Kesatuan dengan Saksi-1 (Serda Hofni) di Gereja Masehi Injil di Timor selanjutnya terbit KPI Nomor : Reg : 254/L/IX/2007, kehidupan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 awalnya sangat harmonis walaupun belum dikaruniai anak namun sejak bulan Desember 2008 hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai kurang baik semenjak satu persatu keluarga Saksi-1 datang berkunjung dari Kupang ke Jakarta sehingga Saksi mengadopsi anak perempuan dari saudara Saksi-1 yang bernama Sdri. Rosa Bethania Felicya Tuka umur 6 (enam) tahun.
- 3 Bahwa sejak bulan September 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012 suami Saksi mengikuti pendidikan Phaska di Surabaya.
- 4 Bahwa sekira bulan maret 2012 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi untuk mengirimkan pulsa karena Saksi pada waktu itu berjualan pulsa dan juga nasi sate namun Saksi sempat bertanya melalui sms kepada Terdakwa “dari mana Terdakwa mengetahui nomor Hp milik Saksi “ dijawab Terdakwa “dari penjaga kantin”.
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa sering sms Saksi untuk mengisi pulsa Terdakwa dan teman-eman Terdakwa melalui Terdakwa dengan system pembayaran 3 (tiga) hari sekali apabila Saksi berada di kantin apabila Saksi tidak berada di kantin pembayaran Terdakwa diambil oleh Saksi-1 selain itu Terdakwa selalu membeli makanan yang Saksi jual bila dagangan Saksi masih ada Terdakwa menyuruh teman-temannya untuk membeli dagangan milik Saksi.
- 6 Bahwa selanjutnya setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa da Saksi melanjutkan hubungan pacaran sehingga Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kali di Gunung Sanggar selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mengirim sms kepada Saksi “apakah bersedia menjadi pacarnya” dan dijawab Saksi “kita jalani aja dulu” dan dijawab Terdakwa “ya udah” sejak saat itu Hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi dekat lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan April 2012 sekira pukul 19.00 wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di samping warung makan Idola selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi kearah Gunung Sanggar dengan menggunakan motor milik Saksi setelah sampai Terdakwa menyuruh Saksi turun dari atas motor selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Saksi dan menstandarkan motor dengan cara standard-2.

- 8 Bahwa kemudian Saksi naik keatas motor dan duduk berduaan sambil ngobrol dengan Terdakwa dengan cara saling berhadapan kemudian Terdakwa memeluk Saksi dan berkata bahwa Terdakwa sayang sama Saksi selanjutnya menciumi Saksi di bagian bibir lanjut menciumi payudara Saksi lalu mengangkat keatas kaos yang dipakai Saksi dan menggeser Bra yang Saksi gunakan kearah samping lalu menghisap puting payudara Saksi dan Saksi hanya pasrah saja.
- 9 Bahwa setelah puas menghisap puting payudara Saksi Terdakwa membuka celana dalam Saksi dan menurunkan celana dalam Terdakwa dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi sambil menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu mencabut kemaluannya dan membuang spermanya ke tanah selanjutnya Saksi mengelap kemaluan Saksi dengan tissue dan bertanya kepada Terdakwa “kenapa lakukan ini kepada saya” dijawab Terdakwa “karena saya sayang sama kamu” setelah itu Saksi berpakaian kembali dan meminta pulang.
- 10 Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, Saksi dan Terdakwa mengulangi lagi melakukan persetubuhan yaitu :
 - Sekira bulan April 2012 tanggal lupa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Gunung Suntet (Batujajar) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan dikawasan terbuka sehingga apabila ada orang yang lewat akan mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi.
 - Sekira akhir bulan Mei 2012 Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Penginapan Meridian sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan KTP milik Terdakwa dan yang membayar penginapan juga Terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan kondisi pintu kamar dikunci dari dalam kamar sehingga tidak ada yang bisa masuk kedalam kamar tersebut.
 - Sekira bulan Juni dan pertengahan bulan Juni tahun 2012 sekira pukul 21.00 wib Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi di Blok Komando Nomor : 48 di ruang TV dan tidak ada yang melihat kaena pintu dikunci dari dalam kamar horden tertutup rapat namun ad yang mengetuk pintu rumah sebanyak 3 (tiga) kali dan memanggil “BU Hofni” namun Saksi tidak membukakan pintu.
- 11 Bahwa selain dengan Terdakwa , pada pertengahan bulan November 2012 sampai dengan September 2013, Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serda Michael Izaak di sebuah Hotel dan di rumah Saksi selanjutnya sekira bulan November 2012 Terdakwa pernah mengirim sms kepada Saksi menanyakan kabar Saksi namun Saksi tidak membalas sms Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Serda Michael Izaak selanjutnya sms dari Terdakwa dibaca oleh Serda Michael Izaak dan Michael Izaak bertanya kepada Saksi “siapa itu” kemudian Saksi menjawab “temen dan Saksi pernah dekat dengan Terdakwa”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa sebelum Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi istri dari Saksi-1 (Serda Hofni Hodman Tuka) batih Timtih Serpes Pusdikpassus Kopassus.

13 Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Saksi dipanggil oleh Pam Pusdikpassus berkaitan dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi dengan Serda Michael Izaac kemudian Serda Michael Izaac menceritakan perselingkuhan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa sehingga reaksi Saksi-1 selaku suami Saksi-2 marah, setelah itu suami Saksi menelpon orang tua Saksi dan menceritakan masalahnya dan akan memulangkan Saksi kepada orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut dan layak, sehingga atas persetujuan Oditur dan Terdakwa keterangan Saksi tersebut dari Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah sebagai berikut :

Saksi-3 : Nama : Cahyana
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tanggal lahir : Cimahi, 6 januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Cihanjuang Babut Tengah Rt.01/10 Kel. Cibabat
Kec. Cimahi
Utara Kota Cimahi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mulai bekerja di Penginapan Meridian Jl. Raya Timur No. 463 Cimahi sejak tahun 1992 dan tata cara penerimaan tamu yang akan menginap dimintai identitasnya diantaranya KTP, SIM dan KTA apabila dari anggota TNI/Polri serta tanda tangan di buku tamu.
- 3 Bahwa sekira bulan Agustus 2012 ada yang menginap di Penginapan Meridian Jl. Raya Timur No. 463 Cimahi bernama Sdr. Dorin sesuai KTP di buku tamu namun pada saat Terdakwa menyerahkan KTP, Saksi tidak melihat Jl. Raya Timur No. 463 Cimahi bernama Sdr. Dorin sesuai KTP di buku tamu namun pada saat Terdakwa menyerahkan KTP, Saksi tidak melihat sama seorang wanita kemungkinan menyusul belakangan selanjutnya Terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 dan didalam buku tamu pernah ada seorang wanita bernama Asdri. Junin Vrawati pernah menginap di Penginapan Meridian selama 3 (tiga) hari pada tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012.
- 4 Bahwa karyawan yang menerima tamu wanita yang menginap di Penginapan Meridian Jl. Raya Timur Nomor 463 Cimahi bernama Sdri. Juni Vrawati pada tanggal 10 Desember 2012 diantaranya Sdr. Ruslan dan Sdr. Dedi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Dorin) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Mulawarman kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Prada Nrp. 31110451201089.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Juni Verawati pada bulan Maret 2012 di kantin Komando 93 yang dikelola Saksi-2 pada saat makan malam dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telepon maupun sms selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
- 3 Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin dekat dan sering berkomunikasi baik melalui sms maupun telepon dan nomor HP milik Terdakwa nomor 081320435711 sedangkan nomor HP milik Saksi-2 Terdakwa sudah lupa dimana Terdakwa bertanya masalah keluarga Saksi-2 yang dijawab Saksi-2 “pernah berkeluarga tapi sudah pisah dari suaminya 1 (satu) tahun yang lalu” selanjutnya Terdakwa juga menanyakan siapa nama suami Saksi-2 orang mana dan bekerja dimanapun Saksi-2 tidak menjawabnya, sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 makin dekat dan berlanjut ke hubungan pacaran.
- 4 Bahwa pada hari Senin sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 19.30 t dan Saksi-2 pergi ke Gunung Sanggar Cipatik dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah Nopol lupa pergi ke kawasan Gunung Sanggar setelah berhenti dan mengobrol diatas sepeda motor Vario hingga pukul 20.30 wib selanjutnya Terdakwa dan Saksi pulang ke Asrama Pusdikpassus.
- 5 Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian tepatnya malam Jum’at sekira bulan Juni 2012 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kawasan gunung Cipatik setelah sampai kemudian ngobrol di jalan selanjutnya Saksi-2 menceritakan masalahnya dengan mantan suaminya sambil memegang tangan dan memeluk Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman hingga sama-sama terangsang, setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 pindah tempat menuju SPM Vario yang sudah distandar 2 (dua) dengan posisi Terdakwa duduk diatas Spm Vario dalam keadaan setengah telanjang karena Terdakwa hanya membuka celana bagian bawah sampai lutut selanjutnya Saksi-2 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang lalu Saksi-2 yang pada saat itu hanya mengenakan rok pendek membuka ceana dalamnya selanjutnya duduk diatas pangkuan Terdakwa dan Saksi-2 memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 kemudian melakukan gerakan turun naik kurang lebih 15 (luima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Saksi-2 selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 pulang ke Asrama Pusdikpassus.
- 6 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 mengulangi lagi persetubuhan layaknya suami istri bertempat di lapangan Carik dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama sedangkan di Penginapan Meridian Jl. Raya Timur No. 463 Cimahi pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi Saksi-2 sudah membuka pakaiannya sendiri tinggal celana dalam selanjutnya Terdakwa duduk di kasur kemudian Saksi-2 saling berciuman setelah sma-sama terangsang Terdakwa m,embuka pakaiannya dan Saksi-2 membuka celana dalamnya setelah sama-sama telanjang bulat Saksi-2 memegang dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Saksi-2 sampai mengeluarkan sperma di dalam.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari Catatan Sipil Gereja masehi Injil di Timor No Seri a 04213 An. Kopda Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) foto copy Kartu Penunjukan Istri Nopmor Reg 354-L/IX/2007 atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.
- 2 (dua) lembar foto copy buku tamu penginapan Meridian Jl. Raya Utama No. 463 Cimahi.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan pada pokoknya surat tersebut menerangkan hubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Dorin) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Mulawarman kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Prada Nrp. 31110451201089.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2007 Saksi-2 (Sdr. Sdri. Juni Verawati Nokas) menikah secara resmi dan seijin Komandan Kesatuan dengan Saksi-1 (Serda Hofni) di Gereja Masehi Injil di Timor selanjutnya terbit KPI Nomor : Reg : 254/L/IX/2007, kehidupan rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 awalnya sangat harmonis walaupun belum dikaruniai anak namun sejak bulan Desember 2008 hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai kurang baik semenjak satu persatu keluarga Saksi-1 datang berkunjung dari Kupang ke Jakarta sehingga Saksi mengadopsi anak perempuan dari saudara Saksi-1 yang bernama Sdri. Rosa Bethania Felicya Tuka umur 6 (enam) tahun.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Juni Verawati Nokas) pada bulan Maret 2012 di kantin Komando 93 yang dikelola Saksi-2 pada saat makan malam dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telepon maupun sms selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
- 4 Bahwa benar sekira bulan April 2012 pukul 19.00 wib Terdakwa dan Juni Verawati Nokas (Saksi-2) istri Serda Hofni Dehodman Tuka bertemu disamping warung makan Idola. Setelah bertemu mereka berdua berboncengan sepeda motor Vario warna merah milik Saksi-2 ke daerah kawasan Gunung Sanggar Cipatik dan berhenti di pinggir jalan sertamenstandarkan sepeda motor.
- 5 Bahwa benar Saksi-2 duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-2. Terdakwa mengangkat kaos Saksi-2 menggeser Bra ke samping dan kemudian mengisap-isap puting Saksi sampai keduanya terangsang. Terdakwa kemudian membuka celananya dengan cara memelorotkan dan juga celana dalam Saksi-2 yang saat itu hanya memakai rok pendek. Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan selama (sepuluh) menit, disaat akan keluar Terdakwa mencabutnya dan dikeluarkan di luar.
- 6 Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan ditempat terbuka yaitu di pinggir jalan sekira pukul 19.30 wib dan masih ada masyarakat yang lalu lalang.
- 7 Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan hubungan suami istri antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan Terdakwa dengan cara menyewa kamar di Penginapan Meridian Jl. Raya Timur No. 463 Cimahi yang diterima oleh Saksi-3 (Sdr. Cahyana) dengan biaya Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan -2 kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar Saksi-2.

b. Pada bulan September 2012 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami istri di rumah Saksi-1 di Asrama Pusdikpassus Kopassus Blok Komando No. 48 Rt.005/007 Ds. Gelanggang Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat sedang melakukan persetubuhan, aa yang mengetuk pintu rumah Saksi-2 namun tidak Saksi-2 pedulikan.

8. Bahwa benar saat melakukan perzinahan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 lakukan atas dasar suka sama suka diluar kesadaran dan tidak ada unsur paksaan juga Saksi-2 tidak diberi uang atau dijanjikan sesuatu/barang oleh Terdakwa dan motif Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya.
9. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 istri dari Saksi-1 (Serda Hofni Dehodman Tuka) Batih Timtih Serpes Pusdikpassus Kopassus.
10. Bahwa benar pada bulan September 2013 Saksi-1 selaku suami Saksi-2 dimintai keterangan oleh Sipam Pusdikpassus sehubungan adanya informasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-2 juga mengakuinya, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan dan sangat terhina sehingga Saksi-1 membuat Surat Pengaduan kepada Denpom III/5 Bandung tertanggal 19 November 2013 dan Saksi-1 menginginkan supaya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : “Barangsiapa”

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut, dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Dorin) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Kodam VI/Mulawarman kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Pusdikpassus Kopassus dengan pangkat Prada Nrp. 31110451201089.
- 2 Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan dan didakwa oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/34/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 saat persidangan memakai pakaian dinas Militer dengan pangkat dan atribut kedinasan serta berdinast di kesatuan Pusdikpassus.
- 3 Bahwa benar saat persidangan Terdakwa masih anggota Militer aktif dan belum pernah keluar atau dikeluarkan dari dinas Militer.
- 4 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Juni Verawati Nokas (Saksi-2) istri dari Serda Hofni Dehodaman Tuka anggota Pusdikpassus.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang umum yang terbatas atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak. Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sekira bulan April 2012 pukul 19.00 wib Terdakwa dan Juni Verawati Nokas (Saksi-2) istri Serda Hofni Dehodman Tuka bertemu disamping warung makan Idola. Setelah bertemu mereka berdua berboncengan sepeda motor Vario warna merah milik Saksi-2 ke daerah kawasan Gunung Sanggar Cipatik dan berhenti di pinggir jalan sertamenstandarkan sepeda motor.
- 2 Bahwa benar Saksi-2 duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-2. Terdakwa mengangkat kaos Saksi-2 menggeser Bra ke samping dan kemudian mengisap-isap puting Saksi sampai keduanya terangsang. Terdakwa kemudian membuka celananya dengan cara memelototkan dan juga celana dalam Saksi-2 yang saat itu hanya memakai rok pendek. Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan selama (sepuluh) menit, disaat akan keluar Terdakwa mencabutnya dan dikeluarkan di luar.
- 3 Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan ditempat terbuka yaitu di pinggir jalan sekira pukul 19.30 wib dan masih ada masyarakat yang lalu lalang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sekira 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa melakukan lagi bersetubuh dengan Saksi-2 dengan cara yang sama dilakukan dilapangan daerah Gunung Suntet, Saksi-2 diatas sepeda motor Vario dan Terdakwa menyetubuhi dengan berdiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan alternatif satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa ditugaskan di Denma Pusdikpassus sejak bulan Januari 2012, Terdakwa sering makan dan membeli pulsa di kantin yang dikelola oleh Sdri. Juni Verawati Nokas (Saksi-2) istri Serda Hofni Dehodman Tuka, anggota Pusdikpassus. Hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab, mereka sering SMSan untuk keperluan mengisi pulsa dan saling curhat pribadi masing-masing sekira bulan April 2012 pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di samping warung makan idola. Setelah bertemu mereka berdua berboncengan sepeda motor vario warna merah milik

Saksi-2 ke daerah kawasan Gunung Sanggar Cipatik dan berhenti dipinggir jalan serta menstandarkan sepeda motor. Saksi-2 duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa memeluk dan meciumi Saksi-2, Terdakwa juga mengangkat kaos Saksi-2 menggeser BRA kesamping dan kemudian menghisap-isap puting Saksi-2 sampai keduanya ternagsang. Terdakwa kemudian membuka celananya dan juga membuka celana Saksi-2 yang saat itu hanya memakai rok pendek. Terdakwa kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyangkan selama 10 (sepuluh) menit, disaat akan keluar Terdakwa mencabutnya dan dikeluarkan diluar. Perbuatan tersebut dilakukandi tempat terbuka sekira pukul 19.30 wib dan masih ada msayarakat yang berlalu lalang.

Dua Minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi di daerah Gunung Suntet Batujajar di lapangan terbuka di atas sepeda motor, perbuatan antara Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan sebelumnya. Terdakwa melakukan lagi persetubuhan dengan Saksi-2 pada tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 di Hotel Meridian Jln. Raya Cimahi No. 463 dan sekira bulan september 2012 di rumah Saksi-2 di ruang TV belakang.

- 2 Pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu burahnya dan melampiaskan ke istri orang yang adalah Ibu Persit Pusdikpassus Batujajar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anggota Terdakwa diadukan oleh Serda Hofni Dehodman Tuka karena telah merusak rumah tangganya dan menuntut agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa baru menjadi anggota TNI dan belum pernah berjasa kepada kesatuan negara dan bangsa.
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Ibu Persit yang adalah istri atasan Terdakwa.
- 3 Bahwa Terdakwa seharusnya turut menjaga citra, kehormatan dan kesusilaan namun Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI mrnjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Ibu Persit sesama anggota Pusdikpassus Batujajar.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari Catatan Sipil Gereja masehi Injil di Timor No Seri a 04213 An. Kopda Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nopmor Reg 354-L/IX/2007 atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.
- 2 (dua) lembar foto copy buku tamu penginapan Meridian Jl. Raya Utama No. 463 Cimahi.
Oleh karena surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan mudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DORIN PRADA NRP. 31110451201089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah dari Catatan Sipil Gereja masehi Injil di Timor No Seri a 04213 An. Kopda Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri Nopmor Reg 354-L/IX/2007 atas nama Hofni Dehodman Tuka dan Sdri. Juni Verawati Nokas.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy buku tamu penginapan Meridian Jl. Raya Utama No. 463 Cimahi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Yudi Pranoto, A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua Mahkamah Agung yang telah memutuskan umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, SH Kapten Chk Nrp. 2910097361171, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH.
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd	Ttd
Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk Nrp. 563660	Yudi Pranoto A, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274
Panitera	
Ttd	
Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068	
Salinan sesuai dengan aslinya Panitera	

Sukarto, SH.
Kapten Chk NRP. 2920086871068